

**KEABSAHAN HUKUM ADAT SASI BAGI  
PEMILIK HAK ATAS TANAH**

**SKRIPSI**



Oleh :

**HASANUDIN LESILAWANG**  
**NBI : 1311600002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**KEABSAHAN HUKUM ADAT SASI BAGI  
PEMILIK HAK ATAS TANAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**HASANUDIN LESILAWANG**

**NBI : 1311600002**

**Dosen Pembimbing:**



**Abraham Ferry Rosando SH,MH**

**NPP/NIP : 20310160711**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**KEABSAHAN HUKUM ADAT SASI BAGI  
PEMILIK HAK ATAS TANAH**

Oleh:

**HASANUDIN LESILAWANG**  
NBI : 1311600002

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal: 11 Januari 2020  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 019/K/FH/I/2020  
Tanggal : 8 Januari 2020

**TIM PENGUJI**

<b>Ketua</b>	<b>: <u>Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.</u></b>	.....
	NPP : 20310870119	
<b>Sekretaris</b>	<b>: <u>Kristoforus L. Kleden, S.H., M.H.</u></b>	.....
	NPP. 20310900210	
<b>Anggota</b>	<b>: <u>Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.</u></b>	.....
	NPP : 20310160711	

**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

  
**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**  
NPP : 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasanudin Lesilawang  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya .

**KEABSAHAN HUKUM ADAT SASI BAGI PEMILIK HAK ATAS TANAH**  
Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2020  
Yang membuat pernyataan



Hasanudin Lesilawang

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasanudin Lesilawang  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya .

**KEABSAHAN HUKUM ADAT SASI BAGI PEMILIK HAK ATAS TANAH**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2020

Yang membuat pernyataan



Hasanudin Lesilawang

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasanudin Lesilawang

NPM : 1311600002

Program : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Menyatakan bahwa “**SKRIPSI**” yang saya buat, berjudul:

### **KEABSAHAN HUKUM ADAT SASI BAGI PEMILIK HAK ATAS TANAH**

Adalah hasil karya sendiri bukan merupakan “**Dupikasi**” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengatahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diikuti oleh Naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila ternyata didalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan Gelar Akademik yang telah saya peroleh ( **SERJANA**) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 11 Januari 2020

Yang membuat pernyataan



Hasanudin Lesilawang

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Hasanudin Lesilawang

Nomor Mahasiswa : 1311600002

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

“KEABSAHAN HUKUM ADAT SASI BAGI PEMILIK HAK ATAS TANAH”

Dengan demikian saya memberikan kepada badan perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk data, mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin saya maupun royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Januari 2020

Yang membuat pernyataan



Hasanudin Lesilawang

## **PERSEMBAHAAN**

Sujud syukur kusembahkan kepada Mu ya Allah, ya Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita yang inginkan, dan semoga barokah bagi orang lain yang membutuhkan.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk.

Ayahanda ku Tersayang (Kader Lesilawang) & Ibunda ku tercinta (Sanun Loilatu), Terima kasih atas kasih sayang serta didikasih yang tak henti untuk kebaikan ku dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini. terima kasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan, Serta segala hal yang telah kalian berikan dan lakukan semata-mata hanya untuk ku.

Terimakasih untuk kakak-kakak ku yang luar biasa, dalam memberi dukungan dan doa yang tanpa henti. kaka Dany & kaka Nisa, kaka Dace & kaka Thima, kaka Egan & kaka Janu, kaka Wahab & kaka Murni, kaka Fajrin & kaka Aminya, kaka Rahmat & kaka Rhia, kaka Mail & Istrinya, kaka Davik, kaka ajha, ijha, Hairia, abdin, jafar, Tasni, anopy, Jamaun, dedy loilatu, kaka Ademan & kaka Titta yang selama ini sudah menjadi kakak sekaligus sahabat bagi ku. Kalian adalah guru yang terbaik bagi ku, Semoga ilmu dan pengalaman yang kalian hibahkan kepada ku dibelas oleh Allah Swt.

Terimakasih pula kepada Keluarga Besar Ku (LESILAWANG & LOILATU) beserta Bapa tua Muhammad Mony & Mama tua Farida, Bapa Senen Solissa & Mama Kunun, Bapa Sulaiman & Mama Abia, Bapa Yahya & Mama Halija, Bapa Husen, Bapa Abdi, Bibi Aisyah & Ware Ali, Mama tua Nyailum, Mama tua kalasum, Om arif, Om alwi, Om Mail, Om Imam Kai, Om Abdillah, Om Nasar, Om Arsyad, Om Zen, Om Nur, Om Mato, Om abu, Om Ali dan untuk Saudara-Saudara ku, serta Ponakanku. Anisa. Syahril, Rosita, Nafisa, Sitinya, Halid, Rivky, Aminya, ishak, Hasna, Daud, Jaleha, Mato, Sikua, Ali, Hamja, Salma, Ragaya, Aisya, Riski, Saripa, Ima, asdian marwa, laelang, oyang. Ponakanku, Indila, ilham Dede, Rehan, Abia, Nabil, Ade Nyong Pusung.

Yakinkan dengan Iman Usahakan dengan Ilmu Sampaikan dengan Amal  
Terimakasih beribu terimakasih kuucapkan Atas segalanya.

Surabaya, 11 Januari 2020



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah Subhaanahu Watala yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :“**KEABSAHAN HUKUM ADAT SASI BAGI PEMILIK HAK ATAS TANAH**” ini dapat terselesaikan dengan baik. Tujuan dari penyelesaian skripsi ini yaitu untuk melengkapi persyaratan agar dapat memperoleh Sarjana Strata satu (S-1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.

1. Bapak Abraham Ferry Rosando,SH,MH selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing, mengarahkan dan memotivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini
2. Ibu Wiwik Afifah,S.Pi,SH,MH. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas persetujuan penulisan ini.
3. Bapak Dr. Slamet Suhartono,SH,MH. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Semua Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
5. Dan juga untuk para petugas Tata Usaha Fakultas yang senangtiasa melayani kami dengan baik.
6. Untuk Kedua orang tuaku serta saudara-saudaraku dan taklupa seluruh keluargaku yang telah memberikan doa dan bantuan baik materi maupun dorongan semangat hingga selesainya skripsi ini.
7. Untuk sahabat seperjuangan Kosan Nginden 2 No. 111 serta teman-temanku yang ada di HMI Komsariat Urip Sumoharjo, Cabang Surabaya & adik-adik Timur di fakultas hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, makasih atas semua semangat dan dukungannya.

Semoga Allah Swt membalas segala bantuan yang telah diberikan sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya dengan mengucap syukur, do'a dan harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 11 Januari 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Manfaat Penelitian .....	3
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	3
1.4.2 Manfaat Praktis .....	3
1.5 Metode Penelitian .....	4
1.5.1 Jenis Penelitian.....	4
1.5.2 Metode Pendekatan .....	4
1.5.3 Sumber dan jenis bahan hukum.....	4
1.5.4 Teknik pengumpulan bahan hukum.....	7
1.5.5 Teknik analisis bahan hukum .....	7
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Teori Negara Hukum .....	9
2.2 Teori Kepastian Hukum .....	15
2.3 Pengertian Tanah .....	16
2.4 Tanah Adat Menurut UUPA .....	23
2.5 Hubungan dan Kedudukan Tanah bagi Manusia.....	26
2.6 Hak Atas Tanah.....	27
2.7 Perjanjian Atas Tanah .....	31

2.7.1	Pengertian .....	31
2.7.2	Penggolongan Perjanjian Atas Tanah.....	31
2.8	Hukum Adat.....	33
2.9	Substansi Hukum Adat.....	35
2.10	Adat Sasi.....	37
2.11	Hubungan Tanah dengan Masyarakat dalam Hukum Adat .....	38
2.12	Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Negara .....	38
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>41</b>
3.1	Kedudukan Hukum Adat Sasi Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia .....	41
3.2	Akibat Hukum Bagi Tanah Yang Terkena Adat Sasi .....	41
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>59</b>
4.1	Kesimpulan .....	59
4.2	Saran .....	59

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

Sasi merupakan susunan aturan yang berisikan tentang larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu dalam mewujudkan upaya pelestarian alam dan untuk menjaga kualitas serta populasi sumber daya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Susunan aturan yang terdapat dalam sasi ini juga berkaitan dengan pengaturan hubungan antara manusia dengan alam dan juga antar sesama manusia dalam wilayah yang diterapkannya sasi tersebut. Sehingga sasi juga dapat dimaknai sebagai suatu upaya masyarakat dalam menjaga tata-krama hidup, seperti halnya usaha dalam pemerataan pembagian yang didapatkan dari hasil sumberdaya alam sekitar untuk semua warga/penduduk setempat. Sasi pada saat ini lebih cenderung diartikan sebagai hukum adat bukan tradisi, yang artinya sasi digunakan untuk mengambil keputusan aturan dalam pengambilan hasil laut dan hasil pertanian. Sehingga perlu adanya peran pemerintah pusat dan daerah untuk saling bersinergi dalam menjaga sumber daya alam dan memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, tetapi harus dalam payung hukum yang berlaku di Indonesia. Tanah-tanah adat yang dilindungi di bagian Maluku, memiliki arti komunal dan religius. Ada beberapa tanah yang memang tidak boleh dimiliki oleh masyarakat dan memang difokuskan untuk dilindungi dan dijaga agar kelestariannya dapat dinikmati selamanya. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Dengan kata lain, menggunakan memiliki arti hak untuk mendirikan bangunan, sedangkan mengambil manfaat yaitu hak untuk menjadikan lahan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

Kata Kunci: Sasi, Hukum Adat, Hak Atas Tanah.

## **ABSTRACT**

*Sasi is a composition of rules that contain restrictions on the taking of certain natural resources in realizing nature conservation efforts and to maintain the quality and population of biological (animal and vegetable) resources. The arrangement of the rules contained in this sasi is also related to the regulation of relations between humans and nature and also between fellow human beings in the area where the sasi is applied. So that sasi can also be interpreted as an effort of the community in maintaining manners of life, as well as efforts in equitable distribution obtained from the results of natural resources around for all residents / local residents. Sasi at present is more likely to be interpreted as customary law rather than tradition, which means that sasi is used to make decisions on rules for taking marine products and agricultural products. So there is a need for the role of the central and regional governments to synergize with each other in safeguarding natural resources and making use of them as needed, but must be in the legal umbrella that applies in Indonesia. Communal land is protected in part Maluku, communal and religious meaning. There are some lands that are not allowed to be owned by communities and are focused on being protected and protected so that their sustainability can be enjoyed forever. Land rights are rights that give authority to someone who has the right to use or take advantage of the land. In other words, using means the right to erect a building, while taking advantage of the right to make agricultural land, fisheries, livestock and plantations.*

*Keywords: Sasi, Customary Law, Land Rights.*